



LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJP
**Papua, Papua Barat,
dan Maluku**

Tahun 2024

Layanan Informasi:



Jalan Raya Abepura,
Kotaraja, Jayapura



Telepon (0967) 589174
Whatsapp 081344714177



Media Sosial:
linktr.ee/pajakpapabrama

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta mengacu pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja, sehingga kinerja Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan atas pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam rangka mencapai Sasaran Strategis pada Tahun 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama tahun 2024.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih kinerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam melengkapi bahan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Jayapura, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan
Maluku



Ditandatangani secara elektronik
Dudi Efendi Karnawidjaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan mengenai pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya diatur pula mengenai penilaian kinerja organisasi. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penilaian kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka memacu kontribusi maksimal organisasi dan pegawai, sebagai alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang mulai dari level kantor pusat hingga kantor operasional, sebagai standar metode penilaian kinerja organisasi dan pegawai, serta sebagai alat manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengembangan kompetensi dan karier pegawai.

Laporan kinerja disusun sebagai pelaporan dan pemanfaatan evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Pada akhirnya pelaporan kinerja disusun untuk mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku atau biasa disebut dengan Kanwil DJP Papabrama merupakan kantor instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jalan Raya Abepura, Distrik Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kanwil DJP Papabrama berdiri sejak tahun 1989 dan merupakan pengembangan organisasi dari Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara. Sebelum tahun 2020, bernama Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, serta pernah berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Saat didirikan, wilayah kerjanya meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Maluku. Akhir tahun 1999, Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Demikian juga Provinsi Papua, tahun 2004 dibagi menjadi dua provinsi, bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang pada tahun 2007 menjadi Provinsi Papua Barat. Tahun 2006, provinsi Maluku Utara menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Tahun 2020, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku diubah namanya menjadi Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku atau dikenal dengan Kanwil DJP Papabrama.

Pemekaran provinsi masih berlanjut di tahun 2022. Provinsi Papua dimekarkan menjadi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan Papua Barat menjadi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan demikian, saat ini wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku meliputi 7 (tujuh) provinsi yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Maluku.

Sudah diketahui bahwa Pulau Papua atau dikenal oleh dunia internasional dengan sebutan Guinea Baru atau Nugini atau yang dulu pernah disebut dengan Irian atau Irian Jaya, adalah pulau terbesar kedua (setelah Greenland) di dunia. Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah yang bagian baratnya merupakan wilayah Indonesia dan bagian timurnya merupakan negara Papua Nugini. Bagian Papua yang merupakan wilayah Indonesia memiliki luas memiliki luas 422.000 km² (dari luas keseluruhan 775.000 km²) atau hampir 3,5 kali luas Pulau Jawa (126.700 km²). Jumlah penduduk Pulau Papua di tahun 2021 adalah 5,5 juta jiwa atau kepadatan penduduk di Papua kurang-lebih 13 jiwa/km², bandingkan dengan Pulau Jawa yang memiliki kepadatan 1.317 jiwa/km².

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyebut orang asli Pulau Papua sebagai Orang Asli Papua (disingkat sebagai OAP), yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Pulau Papua

dan/atau yang diterima serta diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua. Penduduk asli Papua disebut sebagai Orang Asli Papua, yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh pulau. Tidak kurang dari 300 suku dengan masing-masing bahasanya sendiri.

Faktor jarak dan pentingnya kedaerahan memiliki peran hakiki dalam memahami Papua dan Maluku. Jarak antara Ibukota provinsi dan Ibukota Kabupaten rata-rata di atas 100 km. Demikian pula jarak antar Ibukota provinsi. Selain itu, jaringan jalan raya tidak atau belum seluruhnya menghubungkan kota-kota di Pulau Papua. Dengan demikian, mudah dimengerti bahwa hubungan antar pulau dan antar kota masih cukup sulit dan mahal bagi saku orang kebanyakan.

Perusahaan Pelayaran Nasional (Pelni) berhasil membangun sebuah jaringan yang hebat, teratur, dan tepat waktu. Armadanya telah menghubungkan kota-kota seperti Jayapura, Nabire, Serui, Biak, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Kaimana, Timika, Merauke, Dobo, Tual, Ambon, Saumlaki, Banda, dan berbagai pelabuhan di Maluku dan Papua.

Satu-satunya cara praktis untuk bepergian dari satu kota ke kota lain dewasa ini adalah dengan pesawat terbang. Tujuh KPP Pratama di wilayah kerja Kanwil DJP Papabrama yaitu Ambon, Sorong, Jayapura, Timika, Biak, Manokwari, dan Merauke. Hampir seluruhnya, kecuali KPP Jayapura, harus ditempuh dengan angkutan udara. Bahkan untuk ke Ambon dari Jayapura harus pindah pesawat terlebih dulu di Makassar atau Sorong. Belum lagi, jika ke KP2KP, selain angkutan udara masih ditambah dengan perjalanan darat dan laut. Hal ini menunjukkan betapa tidak mudahnya perjalanan di wilayah Papua dan Maluku.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap biaya angkutan dan harga. Publikasi BPS berupa Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023 menunjukkan Papua memiliki IKK paling tinggi. IKK di Papua berada di angka 300%, dengan IKK Makassar sebagai kota acuan. Artinya, harga konstruksi di Papua lebih mahal tiga kali lipat dibandingkan dengan Makassar. Jakarta pun hanya 120% atau

1,2 lebih mahal dari kota acuan atau Surakarta yang hanya 99,69% atau 0,1 lebih murah dari kota acuan. Jadi bisa dibayangkan sarapan pecel yang sama dengan di Surakarta tetapi dengan harga tiga hingga empat kali lipat, itulah Papua.

Selanjutnya rasa kedaerahan. Walau pun berada dalam satu pulau, OAP yang tinggal di pegunungan seperti suku Dani dan Nduga merasa sebagai orang pegunungan. Lain lagi orang yang tinggal di Jayapura seperti suku Tobati dan Sentani merasa sebagai orang dataran rendah. Dengan demikian, Orang Asli Papua tidak dapat dilihat sebagai satu daerah, melainkan sebagai unit-unit kesatuan yang unik baik karena suku, wilayah tinggal, atau persamaan yang lain.

Jarak, keragaman, dan perkembangan pemekaran daerah telah melahirkan tantangan bagi Kanwil DJP Papabrama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekaligus memberikan sebuah kesempatan untuk ikut menunaikan cita-cita Indonesia merdeka yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk orang Maluku dan Papua tentunya.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan

- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagian Umum

Terdiri atas Subbagian Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, dan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Terdiri atas Seksi Dukungan Teknis Komputer, Seksi Bimbingan Pengawasan dan Seksi Data dan Potensi;

- c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Terdiri atas Seksi Bimbingan Pendaftaran, Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, dan Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian dan Pengenaan;

- d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan.

Terdiri atas Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen, dan Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan;

- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Terdiri atas Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;

f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan.

Terdiri atas Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku telah diberikan target penerimaan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp14.295.423.963.000,00.

Dalam rangka mewujudkan mandat tersebut, salah satu langkah yang diambil oleh Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah dengan mempersiapkan rencana strategis. Fungsi rencana strategis ini, yaitu untuk menganalisis lingkungan strategis Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku melakukan dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*), yaitu suatu alat manajemen untuk mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal organisasi sehingga hasilnya dapat memberikan informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi. Kegiatan analisis SWOT dimulai dengan identifikasi dan pencermatan terhadap aspek internal organisasi, baik aspek positif berupa kekuatan (*Strength*) organisasi maupun aspek negatif berupa kelemahan (*Weakness*) organisasi. Selanjutnya dari eksternal organisasi dilakukan identifikasi dan pencermatan terhadap peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*). Analisis SWOT di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)
 - a. Tingkat pendidikan SDM yang kompetitif;
 - b. Rata-rata umur pegawai yang masih sangat muda;
 - c. Etos kerja SDM yang tinggi.
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Jumlah SDM yang kurang memadai;
 - b. SDM yang bekerja tidak berasal dari wilayah kerja;
 - c. Wilayah kerja bukan merupakan tujuan mutasi;
 - d. Masih adanya SDM yang kurang berkompeten;
 - e. Sikap mental SDM yang belum mendukung;
 - f. Bentrokan budaya antara pegawai dengan budaya lokal.
3. Peluang (*Opportunity*)
 - a. Pembangunan infrastruktur masif yang dilakukan di Indonesia bagian timur;
 - b. Sinergi antar unit eselon 1 Kementerian Keuangan di wilayah Papua dan Papua Barat sudah terbangun;
 - c. Budaya masyarakat lokal yang komunal;
 - d. Jumlah Wajib Pajak yang tidak terlalu banyak;
 - e. Wilayah kerja termasuk wilayah otonomi khusus;
 - f. Perdagangan yang maju di wilayah kerja;
 - g. Adanya koneksi transportasi antar unit kerja yang cukup baik, kecuali di beberapa kantor.
4. Ancaman (*Threat*)
 - a. Wilayah kerja yang sangat luas;
 - b. Kondisi geografis wilayah kerja yang berjauhan;
 - c. Lokasi berada di Indonesia bagian timur;
 - d. Sarana transportasi hanya menggunakan pesawat terbang dan kapal laut;
 - e. Jaringan internet yang kurang lancar;
 - f. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah;

- g. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah;
- h. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah;
- i. Kurangnya dukungan bank persepsi di tiap wilayah kerja;
- j. Wilayah geografis yang sangat luas dengan akses yang terbatas.

1. Satuan Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku adalah:

Lokasi	Wilayah Kerja	
	Daerah Administrasi Pemerintahan	Nama Kantor
Jayapura	1. Provinsi Maluku 2. Provinsi Papua 3. Provinsi Papua Barat 4. Provinsi Papua Pegunungan 5. Provinsi Papua Selatan 6. Provinsi Papua Tengah 7. Provinsi Papua Barat Daya	1. KPP Pratama Ambon 2. KPP Pratama Sorong 3. KPP Pratama Jayapura 4. KPP Pratama Timika 5. KPP Pratama Biak 6. KPP Pratama Manokwari 7. KPP Pratama Merauke 8. KP2KP Namlea 9. KP2KP Masohi 10. KP2KP Piru 11. KP2KP Bula 12. KP2KP Dobo 13. KP2KP Langgur 14. KP2KP Saumlaki 15. KP2KP Fakfak 16. KP2KP Teminabuan 17. KP2KP Kaimana 18. KP2KP Sarmi 19. KP2KP Wamena


		20. KP2KP Serui 21. KP2KP Nabire 22. KP2KP Bintuni
--	--	--

2. Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku per 31 Desember 2024 berjumlah 721 orang yang tersebar di beberapa unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku:

No.	Unit Kerja	Pria	Wanita	Total
1.	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	74	30	104
2.	KPP Pratama Ambon	83	59	142
3.	KPP Pratama Biak	61	10	71
4.	KPP Pratama Jayapura	59	47	106
5.	KPP Pratama Manokwari	62	6	68
6.	KPP Pratama Merauke	47	8	55
7.	KPP Pratama Sorong	56	46	102
8.	KPP Pratama Timika	67	6	73
JUMLAH		509	212	721

Sumber: Subbagian Kepegawaian (per 31 Desember 2024)



Sumber : Subbagian Kepegawaian (per 31 Desember 2024)





Sumber : Subbagian Kepegawaian (per 31 Desember 2024)

Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku berdasarkan komposisi usia pada grafik di bawah ini:

No.	Unit Kerja	Usia				Total
		<30	31 - 40	41 - 50	>51	

1.	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	37	31	31	5	104
2.	KPP Pratama Ambon	43	27	55	17	142
3.	KPP Pratama Biak	34	16	20	1	71
4.	KPP Pratama Jayapura	42	31	27	7	107
5.	KPP Pratama Manokwari	28	19	17	4	68
6.	KPP Pratama Merauke	28	14	11	2	55
7.	KPP Pratama Sorong	40	32	24	6	102
8.	KPP Pratama Timika	41	18	13	1	73
JUMLAH		293	188	198	42	721





Sumber : Subbagian Kepegawaian (per 31 Desember 2024)

Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel di bawah ini:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SMP	0
2.	SMA	42
3.	D1	194
4.	D3	175
5.	S1/D4	215
6.	S2	95
7.	S3	0
JUMLAH		721

Sumber : Subbagian Kepegawaian (per 31 Desember 2024)

Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku berdasarkan jabatan pada unit kerja, yaitu seperti tabel di bawah ini:

No.	Unit Kerja	Es. II	Es.III	Es.IV	Fungsional	PK	AR	Juru Sita	Pelaksana	Jumlah
-----	------------	--------	--------	-------	------------	----	----	-----------	-----------	--------


1.	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	1	6	21	22	7			47	104
2.	KPP Pratama Ambon		1	17	17		31	2	74	142
3.	KPP Pratama Biak		1	11	7		22	2	27	71
4.	KPP Pratama Jayapura		1	12	12		43	2	36	107
5.	KPP Pratama Manokwari		1	10	6		22	2	27	68
6.	KPP Pratama Merauke		1	8	7		17	2	20	55
7.	KPP Pratama Sorong		1	13	10		35	1	42	102
8.	KPP Pratama Timika		1	10	7		27	2	26	73
Total		0	13	104	89	6	205	15	360	792

Sumber Subbagian Kepegawaian (per 31 Desember 2024)

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS



Perencanaan merupakan langkah pertama satuan kerja dalam menentukan sasaran, program dan kegiatan dalam suatu periode kepemimpinan. Perencanaan tersebut meliputi struktur keorganisasian, struktur keuangan, serta struktur operasional dan pertanggungjawaban kerja.

Perencanaan bertujuan sebagai pijakan dasar bagi pimpinan untuk menentukan langkah spesifik selanjutnya agar satuan kerja tetap bergerak sesuai tujuan satuan kerja. Visi organisasi, misi kerja, tujuan, arah kebijakan, dan implementasi strategis (Inisiatif Strategis dan Program/Kegiatan) menjadi dasar dalam penentuan perencanaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki visi dan misi sebagai berikut:

2.1.1 Visi

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.”

2.1.2 Misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;

2. Penerimaan Negara yang Optimal; dan
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

2.1.4. Tusi Direktorat Jenderal Pajak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024

Terdapat dua indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*)
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

2.1.5. Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP adalah dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP.

2.1.5 Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku telah menandatangani Kontrak Kinerja, yang berisi 20 (dua puluh) sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh DJP untuk Tahun 2024.

Untuk memudahkan pencapaian, maka ke-20 (dua puluh) sasaran strategis digolongkan dalam 4 (empat) cara pandang (*perspective*) yaitu Prespektif Pengampu Kepentingan (*Stakeholder Perspective*), Prespektif Pelanggan (*Customer Perspective*), Prespektif Proses Intenal (*Internal Process Perspective*) dan Prespektif Belajar dan Berkembang (*Learning and Growing Perspective*).

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
Stakeholder Perspective			
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Customer Perspective			
2.	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%

3.	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process Perspective			
4.	Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100%
5.	Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8.	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%

9.	Data dan Informasi yang Berkualitas	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100%
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00
11.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100

2.1.6 Implementasi Strategi (Inisiatif Strategis dan Program/Kegiatan)

Penjabaran Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku dalam bentuk inisiatif strategis adalah sebagai berikut:

1. **Inisiatif Strategis 1:** Strategi Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Tujuan: Penyediaan data potensi perpajakan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan inisiatif ini adalah:

- a. Memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman, dan penyaluran data perpajakan;

- b. Melakukan kunjungan FGD dan surat menyurat terkait ILAP ke pemprov, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan LPSE di lingkungan Kanwil DJP Papabrama; dan
 - c. Informasi harian, info grafis capaian kinerja penerimaan, dan kepatuhan.
2. **Inisiatif Strategis 2:** Penetapan daftar prioritas dan perencanaan pemeriksaan

Tujuan: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian.

Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan inisiatif ini adalah:

- a. Usul pemeriksaan atas wajib pajak yang menerima pengembalian pendahuluan (skala prioritas);
 - b. Usul pemeriksaan (DSPP) memenuhi empat variabel yang sudah ditentukan (modus, indikasi ketidakpatuhan, ketertagihan, dan potensi);
 - c. Usul pemeriksaan wajib pajak strategis (LHP2DK) sudah didasarkan hasil analisis data pemicu dan penguji dalam Approweb dan telah dibahas bersama antara AR, kepala seksi pengawasan, dan *supervisor*; dan
 - d. Usul pemeriksaan memanfaatkan hasil analisis mandiri yang dilakukan oleh tim kanwil untuk kegiatan pengawasan atau usul pemeriksaan.
3. **Inisiatif Strategis 3:** Penerapan strategi pelaksanaan pemeriksaan

Tujuan: Tercapainya persentase nilai ketetapan pajak dibayar pada tahun berjalan.

Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan inisiatif ini adalah:

- a. Bedah profil sebelum *audit plan/audit program* dengan pengawasan Kepala UP2 untuk pemeriksaan potensi besar;
- b. Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) melakukan kegiatan pengamatan, pemanfaatan forensor, dan IBK dalam kegiatan pemeriksaan;

- c. Melakukan gelar pemeriksaan sebelum SPHP bersama pihak pengusul dengan pengawasan Kepala UP2 khususnya untuk pemeriksaan dengan selisih besar antara potensi DSPP dengan temuan pemeriksaan; dan
 - d. Melakukan pengujian *transfer pricing* dan konsultasi serta asistensi dengan tim satgas terhadap pemeriksaan yang terdapat transaksi afiliasi.
4. **Inisiatif Strategis 4:** Optimalisasi penggunaan *tools* pemeriksaan
- Tujuan: Tercapainya persentase nilai ketetapan pajak dibayar pada tahun berjalan.
- Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan inisiatif ini adalah:
- a. Peningkatan mutu pemeriksaan dengan memanfaatkan data atau aplikasi yang tersedia; dan
 - b. Penggunaan Aplikasi *Desktop* Pemeriksaan (Derik) dalam rangka perencanaan, pengujian, dan penyelesaian pemeriksaan.
5. **Inisiatif Strategis 5:** Optimalisasi strategi fungsi penagihan
- Tujuan: Tindakan penagihan yang efektif
- Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan inisiatif ini adalah:
- a. Monitoring dan tindaklanjut data suspend dalam modul TPA-RAS untuk memastikan validitas saldo tunggakan piutang pajak;
 - b. Pembuatan prognosis pencairan PKM Penagihan setiap bulan di KPP;
 - c. Pemanfaatan aplikasi penagihan dalam rangka optimalisasi Tindakan penagihan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM penagihan (Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian, Juru

Sita, dan Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian) melalui forum, diklat, monitoring, bimbingan teknis, IHT, dan asistensi.

6. **Inisiatif Strategis 6:** Meningkatkan efektivitas penyuluhan.

Tujuan: meningkatkan pemahaman dan membentuk persepsi yang baik dari wajib pajak.

Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan inisiatif ini adalah mengadakan forum penyuluhan.

7. **Inisiatif Strategis 8:** Optimalisasi Fungsi Penegakan Hukum.

Tujuan: Tindakan penegakan hukum yang efektif dan menyokong penerimaan.

Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan inisiatif ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas usulan pemeriksaan bukti permulaan melalui IHT;
- b. Rapat kerja bersama dengan pengusul sebelum pengusulan pemeriksaan bukti permulaan; dan
- c. Peningkatan pemanfaatan SDM PPNS melalui program kolaborasi penegakan hukum dalam rangka penerimaan.

2.2 PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan yang lebih spesifik berupa kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP, yang akan dilaksanakan oleh DJP melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja (target) tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berikut unsur-unsur penetapan kinerja:

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan poin-poin yang ingin dicapai dari unit kerja dimana memiliki peran penting dan keutamaan bagi satuan kerja. Dalam hal ini sasaran strategis Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku dapat dilihat pada lampiran formulir Laporan Kinerja (LAKIN).

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah sebuah ukuran baik secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

3. Target Penerimaan Pajak Tahun 2024

Target penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku di Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.295.423.963.000,00.

4. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.346.074.151.533,00 atau mencapai 100,35% dari target yang ditetapkan.

1.3. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI, KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI baru, hapus, maupun perbaikan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel di bawah ini menyajikan informasi capaian kinerja organisasi Tahun 2024 yang sudah divalidasi untuk tingkat wilayah setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan rincian:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Target	Realisasi
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,35%
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,86
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,19%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,36%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		

3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,18%
Internal Process Perspective			
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100,00%	110,58%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,33%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,78%
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	113,15%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100,00%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	105,55%
8	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif		
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%	99,82%
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	87,18%
9	Data dan informasi yang berkualitas		

9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi	100,00%	148,99%
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	55,00%	83,46%
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	103,02
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	110,56%
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	97,64
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi			109,75

Sumber: Data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2024

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Berikut paparan evaluasi dan analisis kinerja:

3.2.1. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Penerimaan Pajak dan Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto ditampilkan dalam tabel berikut ini:


Unit Kerja	Target (Miliar Rupiah)			Realisasi (Miliar Rupiah)			Capaian (%)			Growth (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024
Ambon	1.425,33	1.721,41	1.919,99	1.777,80	1.800,00	1.926,70	124,73	104,57	100,35	1,25	7,04
Sorong	1.136,43	1.393,35	1.597,30	1.376,28	1.558,50	1.600,27	121,11	111,85	100,19	13,24	2,68
Jayapura	2.155,37	2.470,21	2.886,67	3.079,34	2.702,26	2.901,37	142,87	109,39	100,51	-12,25	7,37
Timika	3.399,45	4.054,85	4.539,48	3.812,80	4.208,22	4.544,77	112,16	103,78	100,12	10,37	8,00
Biak	461,35	612,94	811,92	636,81	684,45	823,87	138,03	111,67	101,47	7,48	20,37
Manokwari	1.187,69	1.484,44	1.374,96	1.474,78	1.596,49	1.379,59	124,17	107,55	100,34	8,25	-13,59
Merauke	606,53	1.023,42	1.165,09	894,67	1.092,94	1.169,54	147,50	106,79	100,38	22,16	7,01
Kanwil	10.372,14	12.760,62	14.295,42	13.052,48	13.642,85	14.346,11	125,84	106,91	100,35	4,52	5,15

3.2.1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

IKU ini menjadi satu-satunya IKU yang masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024 serta merupakan salah satu IKU yang masuk dalam Rencana Kerja (Renja) DJP Tahun 2024. Sejak tahun 2020, setiap kantor wilayah ditargetkan untuk memenuhi IKU ini sebesar 100%. Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2024 mencapai 100,35% dengan pertumbuhan 5,15% dibandingkan dengan Tahun 2023. Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan oleh peningkatan kegiatan pengawasan PPM dan PKM yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan kinerja penerimaan nasional, realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku masih di bawah rata-rata. Untuk tahun 2024, rata-rata capaian penerimaan nasional adalah 100,46%. Berbanding terbalik jika dibanding dengan

Tahun 2022 dan 2023 dimana capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku bisa jauh melampaui rata-rata capaian penerimaan nasional, yaitu 125,84% banding 115,61% untuk Tahun 2022 dan 106,91% banding 102,73% untuk Tahun 2023.



Upaya yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 yaitu:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Penelitian Kepatuhan Material dan Pengawasan Pembayaran Masa;
- b. Pengawasan Wajib Pajak penentu penerimaan per kluster WP Strategis, Kewilayahan dan Bendahara;
- c. Mengadakan Forum Pengawasan serta Forum Pemeriksaan dan Pengawasan;
- d. Memberikan bimbingan teknis penggalian potensi dalam forum pengawasan/forum AR;
- e. Melakukan analisis serta menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA); dan
- f. Pengembangan lanjutan aplikasi Monihara (monitoring Bendahara).

Rencana aksi ke depan dalam rangka pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya penghitungan usulan target yang realistis;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas DPP Pengawasan dari 30 menjadi 40 per AR per tahun;
- c. Peningkatan usulan DSPP dengan memaksimalkan seluruh ruang terbit yang ada;
- d. Melakukan kegiatan pendahuluan terhadap DPP Kolaborasi yang sudah diusulkan sambil menunggu penetapan DSP4 sebagai upaya percepatan *start* pengawasan Wajib Pajak dalam rangka perbaikan nilai rapor;
- e. Menyesuaikan target trajectory TW 1 s.d. TW 3 Tahun 2025 dan menetapkan angka trajectory target untuk KPP sesuai dengan pola penerimaan masing-masing KPP;
- f. Menyelesaikan seluruh SP2DK *Outstanding* secara kolektif kolegial dengan Komite Kepatuhan KPP/Kanwil sebelum DSP4 Semester 1 ditetapkan, untuk memberikan ruang yang lebih realistis bagi upaya pencapaian target (kenaikan porsi PKM terhadap total penerimaan);
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengawasan di Kanwil maupun KPP, terutama terkait pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA);
- h. Tindak lanjut data tersedia yang belum ditindaklanjuti melalui penyusunan LHA Tematik dan DPP Mandatori;
- i. Percepatan penandatanganan PKS dengan Pemda dan intensifikasi koordinasi terkait penyusunan dan penyelesaian DSPB;
- j. Percepatan penyusunan DPP Semester 2 (didahului dengan pra DPP pada bulan Juni 2025); dan

k. Peningkatan kepatuhan maupun kualitas rencana aksi pada pengelolaan Manajemen Risiko 2025.

3.2.1.2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku pada Tahun 2024 dapat ditampilkan sebagai berikut:

Unit Kerja	Realisasi Bruto (Miliar Rupiah)			Growth (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Ambon	1.835,22	1.826,55	2.020,27	16,98	-0,47	10,61
Sorong	1.501,22	1.601,90	1.675,53	7,52	6,71	4,60
Jayapura	3.143,76	2.774,73	2.962,27	23,84	-11,74	6,76
Timika	3.839,23	4.236,81	4.575,08	10,94	10,36	7,98
Biak	707,14	720,72	876,46	26,21	1,92	21,61
Manokwari	1.541,80	1.637,19	1.429,68	6,36	6,19	-12,67
Merauke	905,02	1.098,08	1.173,00	41,93	21,33	6,82
Kanwil	13.473,39	13.895,99	14.712,29	16,03	3,14	5,87

Pertumbuhan Penerimaan Bruto adalah sebesar 5,87% dan mayoritas mengalami pertumbuhan positif, kecuali KPP Pratama Manokwari yang berkontraksi -12,67% sebagai dampak tidak berulangnya proyek-proyek konstruksi besar di tahun 2023 dan perlambatan penyerapan DIPA APBN/APBD/Dana Desa.

Penghitungan proyeksi penerimaan pajak dilakukan setiap bulan oleh KPP namun angka deviasinya disajikan dan dihitung sebagai IKU setiap triwulan. Capaian angka deviasi tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

KPP	TW I	TW II	TW III	TW IV
941 - PRATAMA AMBON	9.52%	19.41%	7.83%	7.74%
951 - PRATAMA SORONG	13.96%	16.25%	7.57%	9.11%
952 - PRATAMA JAYAPURA	6.96%	9.69%	4.86%	4.37%
953 - PRATAMA TIMIKA	2.35%	2.80%	3.86%	2.01%
954 - PRATAMA BIAK	9.03%	11.87%	9.96%	5.47%
955 - PRATAMA MANOKWARI	6.13%	3.27%	14.69%	8.56%
956 - PRATAMA MERAUKE	4.29%	9.98%	5.77%	5.97%
Kanwil 300	3.70%	4.78%	1.67%	2.41%

Deviasi perencanaan arus kas Triwulan I, II, III, dan IV Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku tidak melewati batas +/- 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku telah melakukan perencanaan arus kas secara tepat.

Seluruh seluruh KPP telah melakukan Perencanaan Arus Kas pada Tahun 2024 dengan baik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dimana tidak terdapat KPP yang melewati batas +/- 20%.

Upaya yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 yaitu:

- a. Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Arus Kas kepada Kasi PKD.
- b. Melakukan upaya sinergi dan komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam perencanaan arus kas yaitu Kasi Pengawasan, Kasi P3, dan Kasi Pelayanan.

Namun demikian, untuk tahun 2025 dengan tantangan yang lebih besar berupa distribusi penerimaan yang lebih merata, diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan akurasi penghitungan proyeksi tersebut.

Rencana upaya peningkatan akurasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Arus Kas kepada Kasi PKD.
- b. Meningkatkan sinergi dan komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam perencanaan arus kas yaitu Kasi Data dan Potensi di Kanwil dengan Kasi Pengawasan, Kasi P3, dan Kasi Pelayanan di KPP.
- c. Perbaiki metode perhitungan proyeksi sebagai antisipasi perubahan struktur Wajib Pajak pasca *Coreta*;
- d. Perbaiki kualitas proyeksi khusus Instansi Pemerintah terutama pada triwulan 4 melalui pengolahan data LPSE tahun berjalan, penambahan menu komitmen satker dan tren pada aplikasi Monihara; dan
- e. Melibatkan pihak ketiga khususnya Wajib Pajak Instansi Pemerintah dalam rangka penyeteroran atas pemungutan pajak.

3.2.2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Pemenuhan prespektif pelanggan (*customer prespective*) dimana terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama pada prespektif ini yaitu Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

3.2.2.1. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Total target persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada Tahun 2024 sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 114,99%.

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2020	72,00	76,71
2	2021	100,00	99,76
3	2022	100,00	104,98
4	2023	100,00	98,79
5	2024	100,00	114,99

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi s.d. Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 114,99% dari target Triwulan IV sebesar 100% meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 98,79% dari target. Tercapainya target Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 didasarkan kepada beberapa kegiatan dan tindakan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 yaitu:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pelayanan, edukasi dan kehumasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan WP Orang Pribadi;
- b. Penyampaian informasi terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan WP OP/Badan agar selalu digaungkan baik melalui kegiatan edukasi perpajakan baik oleh KPP/KP2KP ataupun melalui iklan layanan masyarakat melalui media baik radio, media cetak ataupun media lainnya;
- c. Pembukaan *post* pajak dalam rangka pelayanan pelaporan dan edukasi SPT Tahunan di lokasi-lokasi strategis seperti kantor

pemerintahan, pusat perbelanjaan ataupun di tempat wajib pajak pemberi kerja;


- d. Inventarisasi wajib pajak yang masuk dalam kriteria Non Efektif (NE) dan melaksanakan Non Efektif (NE) secara Jabatan; dan
- e. Membentuk satgas penyampaian SPT pasca jatuh tempo pelaporan.

3.2.2.2. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Total target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 110,36%.

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2020	100,00	93,63
2	2021	100,00	93,46
3	2022	100,00	120,00
4	2023	100,00	110,74
5	2024	100,00	100,36

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku



Tercapainya Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) disebabkan oleh kegiatan pengawasan PPM terhadap Wajib Pajak secara baik. Pengawasan. Kegiatan PPM menjadi kegiatan utama dalam rangka upaya mengamankan penerimaan terutama untuk Wajib Pajak Sektor Administrasi Pemerintahan karena kontribusi terbesar yaitu 41% dari total penerimaan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan pembayaran masa melalui aplikasi DMP untuk Wajib Pajak selain Administrasi Pemerintahan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Administrasi Pemerintahan, pengawasan melalui aplikasi Monihara dan dengan melakukan koordinasi secara aktif dengan Pemerintah Daerah, DJPB, dan DJPK.

Upaya yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 yaitu:

- a. mengarahkan rencana strategis, *action plan* dan manajemen risiko atas pengawasan pembayaran masa;
- b. melakukan evaluasi atas rencana strategis, *action plan* dan manajemen risiko atas pengawasan pembayaran masa;

- c. pengawasan Wajib Pajak penentu penerimaan per kluster WP Strategis, Kewilayahan dan Bendahara;
- d. mengarahkan strategi pencapaian STP yang harus diterbitkan, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan tindak lanjut penyandingan data (*data matching*) atas Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- e. pemberian bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan untuk meningkatkan capaian STP yang harus diterbitkan, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan tindak lanjut penyandingan data (*data matching*) atas Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya;
- f. memberikan bimbingan teknis penggalian potensi dalam Forum pengawasan/forum AR; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik atas capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Rencana aksi ke depan dalam rangka pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi IKU lima pilar melalui kegiatan Bimtek Pengumpulan Data lapangan, dan pengamatan kegiatan di sentra ekonomi.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait realisasi pengawasan PPM;
- c. Memanfaatkan secara optimal monitoring pengawasan PPM melalui aplikasi DMP;
- d. Melakukan evaluasi atas rencana strategis, *action plan* dan manajemen risiko atas pengawasan pembayaran masa;


- e. Peningkatan kepatuhan maupun kualitas rencana aksi pada pengelolaan Manajemen Risiko 2025; dan
- f. Memberikan bimbingan teknis penggalian potensi dalam Forum pengawasan/forum AR.

3.2.3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dengan realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada Tahun 2024 sebesar 100,18% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
2021	100,00	73,18
2022	100,00	115,70
2023	100,00	58,86
2024	100,00	100,18

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku



Realisasi PKM pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 30,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja PKM Tahun 2024 mengalami pertumbuhan cukup signifikan dikarenakan peningkatan kegiatan aktivitas Pengawasan, Pemeriksaan, Penegakan Hukum, dan Edukasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah:

- a. Membuat rencana kerja terkait kegiatan prioritas Pengawasan Pembayaran Kepatuhan Material (PKM) pada Kantor Wilayah;
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan;
- c. Membuat penyesuaian rencana kerja Pengawasan Pembayaran Kepatuhan Material (PKM) sesuai hasil evaluasi penerimaan Pengawasan Pembayaran Kepatuhan Material (PKM) setiap triwulan;
- d. Optimalisasi Fungsi Komite Kepatuhan dalam menindaklanjuti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- e. Melaksanakan sinergi dengan instansi vertikal dan pemerintah daerah; dan
- f. Peningkatan kapasitas SDM untuk *Account Representative*, Juru Sita, dan FPP melalui IHT baik media *online* atau *offline*.

Rencana aksi dalam rangka pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas DPP Pengawasan dari 30 menjadi 40 per AR per tahun untuk AR Kewilayahan;
- b. Peningkatan usulan DSPP dengan memaksimalkan seluruh ruang terbit Fungsional Pemeriksa Pajak yang ada;
- c. Melakukan kegiatan pendahuluan terhadap DPP Kolaborasi yang sudah diusulkan sambil menunggu penetapan DSP4 sebagai upaya percepatan

start kegiatan pengawasan Wajib Pajak dalam rangka perbaikan nilai rapor;

- d. Menyelesaikan seluruh SP2DK Outstanding secara kolektif kolegial dengan Komite Kepatuhan KPP/Kanwil sebelum DSP4 Semester 1 ditetapkan, untuk memberikan ruang yang lebih realistis bagi upaya pencapaian target (kenaikan porsi PKM terhadap total penerimaan);
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengawasan di Kanwil maupun KPP, terutama terkait pembuatan Laporan Hasil Analisis;
- f. Tindak lanjut data tersedia yang belum ditindaklanjuti melalui penyusunan LHA Tematik dan DPP Mandatori; dan
- g. Percepatan penyusunan DPP Semester 2 (didahului dengan pra DPP pada bulan Juni 2025).

3.2.4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, serta Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan.

3.2.4.1 Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan pada tahun 2024 adalah 88,80% dari target yang ditetapkan sebesar 74,00%.

Isu Utama dari Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yaitu:

- a. Kurangnya SDM Tenaga Penyuluh di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku;

- b. Penyelesaian DSPT dan penggunaan CRM yang masih belum optimal;
- c. Terdapat kesulitan untuk mengundang Wajib Pajak untuk datang menghadiri sosialisasi;
- d. Perlu kesabaran ekstra dalam memberikan edukasi kepada Wajib Pajak di wilayah kerja sehingga membutuhkan waktu yang agak lama.

Akar Masalah dari Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah hambatan yang terjadi dalam berlangsungnya kegiatan edukasi perpajakan diantaranya kurangnya SDM khususnya tenaga penyuluh pada KPP Pratama, sulitnya akses ke beberapa tempat Wajib Pajak sehingga tidak memungkinkan dilakukan kegiatan sosialisasi secara offline, sarana dan prasarana di pedalaman yang masih kurang contohnya sinyal internet.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada calon Wajib Pajak yakni kepada siswa sekolah dan mahasiswa dalam bentuk inklusi perpajakan;
- b. Memberikan edukasi perpajakan kepada WP OP maupun WP Badan dalam bentuk kelas pajak dan BDS guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pajak dengan melibatkan pelaksana Bidang P2Humas di tingkat kanwil dan pelaksana Seksi Pelayanan pada tingkat KPP yang dibantu juga oleh AR pada seksi pengawasan;
- c. Memberikan edukasi baik secara langsung atau tidak langsung kepada WP yang telah ditetapkan (DSPT) agar dapat memenuhi

kewajiban perpajakannya dengan tetap dilakukan pemantauan pada *appportal* atau sidj atas proses dari pembayaran serta pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Langkah ke depannya untuk tahun 2025 yaitu:

- a. Permintaan penambahan tenaga penyuluh kepada Kantor Pusat DJP agar kebutuhan penyuluh yang masih kurang di beberapa KPP dapat terpenuhi;
- b. Fasilitas jaringan harus dibenahi agar unit kerja yang masih terkendala untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada WP secara *offline* dapat dialihkan untuk dapat mengikuti kegiatan secara *online*.

3.2.4.2 Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan

Realisasi dari Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan tahun 2024 adalah 110,58% dari target yang diberikan sebesar 100%.


No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1.	2020	78	84,98
2.	2021	79	88
3.	2022	80	90,68
4.	2023	81	82,21
5.	2024	100	110,58

3.2.5 Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa.

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa yaitu 119,33% dengan target sebesar 90%.

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2021	90,00	111,11
2	2022	90,00	104,57
3	2023	90,00	111,86
4	2024	90,00	119,33



Sumber : Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku

Pada tahun 2024, salah satu komponen IKU dalam Persentase Pengawasan Pembayaran Masa yang belum optimal adalah Dinamisasi PPh Pasal 25 untuk WP strategis dan penyelesaian daftar nominal (dafnom) STP untuk WP kewilayahan. Realisasi dinamisasi PPh Pasal 25 mencapai 117,17% dan dafnom STP WP kewilayahan mencapai 117,52%.

Meskipun demikian, realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa secara keseluruhan mencapai 119,33% dari target sebesar 90,00% sehingga

indeks capaian IKU mencapai 120,00% pada tahun 2024. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

- a. Pengawasan kepatuhan formal penyampaian SPT;
- b. Pengawasan Kepatuhan atas ketepatan waktu bayar dan lapor meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan Laporan Lainnya;
- c. Pengawasan pembayaran angsuran pajak serta melakukan penelitian kenaikan angsuran (dinamisasi PPh Pasal 25);
- d. Melakukan pemantauan percepatan penerbitan STP serta tindak lanjut atas data perpajakan tahun berjalan;
- e. Mengoptimalkan penambahan Wajib Pajak (ekstensifikasi) dan penguasaan wilayah melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aktor pengawasan secara periodik;
- g. Pengembangan aplikasi Monihara dan pemanfaatan aplikasi Sirimau sebagai sarana pemantauan terhadap Bendahara Instansi Pemerintah; dan
- h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah.

Rencana aksi dalam rangka pencapaian Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait realisasi pengawasan PPM;
- b. Memanfaatkan secara optimal monitoring pengawasan PPM melalui aplikasi DMP;
- c. Melakukan evaluasi atas rencana strategis, *action plan*, dan manajemen risiko atas pengawasan pembayaran masa;


- d. Peningkatan kepatuhan maupun kualitas rencana aksi pada pengelolaan Manajemen Risiko 2025; dan
- e. Memberikan bimbingan teknis penggalian potensi dalam Forum pengawasan/forum AR.

3.2.6 Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.

No	Tahun	Target (%)	Ralisasi (%)
1	2021	100,00	119,40
2	2022	100,00	120,00
3	2023	100,00	117,88
4	2024	100,00	118,78

Sumber : Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku



Realisasi dari Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yaitu 118,78% dari target sebesar 100%.

Isu utama pada Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan adalah keterlambatan penerbitan LHPT maupun

penyelesaian tindak lanjut LHP2DK oleh *Account Representative* (AR). Atas permasalahan ini telah dilakukan intensifikasi kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau dan meningkatkan peran dari seluruh level pimpinan dalam memotivasi dan melakukan supervisi terhadap kinerja *Account Representative* (AR). Upaya ini dapat meningkatkan kinerja Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun 2024.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik kepada aktor pengawasan;
- b. Percepatan penyelesaian SP2DK *Outstanding* melalui pembahasan Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Peningkatan kualitas penyelesaian SP2DK melalui pembahasan bersama Kepala KPP;
- d. Pemantauan atas tindak lanjut SP2DK dalam rangka Program Percepatan (*Quick Wins*) Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2024;
- e. Penurunan data LHA oleh Tim Analisis Data Perpajakan Kanwi;.
- f. Penurunan dan Pemanfaatan Data Konstruksi Sektor Privat dari BCI Central (Indonesia sebagai salah satu parameter dalam penentuan bahan pra DPP (Daftar Prioritas Pengawasan) tahun 2025; dan
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi aktor pengawasan.

Rencana aksi dalam rangka pencapaian realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas DPP Pengawasan dari 30 menjadi 40 per AR per tahun untuk WP Strategis;
- b. Melakukan kegiatan pendahuluan terhadap DPP Kolaborasi yang sudah diusulkan sambil menunggu penetapan DSP4 sehingga dapat

mempercepat upaya pengawasan Wajib Pajak dalam rangka perbaikan nilai rapor;

- c. Menyelesaikan seluruh SP2DK Outstanding secara kolektif kolegial dengan Komite Kepatuhan KPP/Kanwil sebelum DSP4 Semester 1 ditetapkan, untuk memberikan ruang yang lebih realistis bagi upaya pencapaian target (kenaikan porsi PKM terhadap total penerimaan); dan
- d. Percepatan penyusunan DPP Semester 2 (didahului dengan pra DPP pada bulan Juni 2025).

3.2.7 Penegakan Hukum yang Efektif

Meningkatkan *deterrent effect* dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian, dan Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi.

3.2.7.1 Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian

Realisasi dari tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian yaitu 120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1.	2020	40,00	76,91
2.	2021	37,50	82,13
3.	2022	40,00	56,04
4.	2023	80,00	109,12
5.	2024	100,00	120

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Pencapaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan. dari target sebesar 100,00% tercapai sebesar 120%.

Realisasi tingkat efektivitas Penilaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan dua variabel yaitu: Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu, di mana capaian untuk masing-masing Variabel adalah sebesar 120%. Capaian tingkat efektivitas penilaian dapat dilihat pada aplikasi Apraisal (<https://appraisal/>).


Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan;
- b. Pengusulan DSPP *Relevant Business Process* Tahap I s.d. Tahap III 2024;
- c. Pengusulan DSP4 Kolaboratif Tahap I dan Tahap II 2024;
- d. Menyelenggarakan IHT untuk FPP terkait e-Audit, Pemanfaatan Penilaian dalam Pemeriksaan Pajak untuk Fungsional Pemeriksa, dll;
- e. Melaksanakan *quality assurance*, reviu, dan *peer review*;
- f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian untuk Tujuan Perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk meningkatkan kompetensi Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Petugas Penilai Pajak di KPP; dan
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap awal bulan atas capaian IKU tingkat efektivitas penilaian.

3.2.7.2 Tingkat efektivitas penagihan

Efektivitas penagihan menentukan seberapa efektif kegiatan penagihan yang telah berjalan. Peningkatan efektivitas penagihan dilakukan dengan meningkatkan *deterrent effect* dari kegiatan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sehingga peraturan perpajakan dapat ditaati secara *voluntary compliance*.

Realisasi dari pencapaian Tingkat Efektivitas Penagihan adalah 105,55% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90%.



Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Kemudian, masih ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian diantaranya yaitu:

- Terbatasnya bahan pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas;
- Terbatasnya anggaran terkait proses bisnis penegakan hukum;
- Kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pasal 8 ayat (3);

- d. Wajib Pajak tidak kooperatif atas surat yang disampaikan juru sita; dan
- e. Ketersediaan dana KPP yang terbatas untuk menindaklanjuti DSPC.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Monitoring dan evaluasi secara periodik kepada Juru Sita Pajak Negara (JSPN);
- b. Memberikan bimbingan teknis kepada JSPN setiap bulan; dan
- c. Memberikan pendampingan kepada KPP dalam melaksanakan tindakan penagihan.

3.2.8. Penanganan Upaya Hukum yang Efektif

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penyelesaian Keberatan dan non-keberatan Tepat Waktu dan Persentase Penanganan upaya Hukum yang Efektif.

3.2.8.1 Persentase Penyelesaian Keberatan dan non-keberatan Tepat Waktu

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1.	2020	75,00	100,00	133,33
2.	2021	75,00	100,00	133,33
3.	2022	77,00	100,00	129,87
4.	2023	80,00	96,75	120,94
5.	2024	86,50	99,82	115,40

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM)

tepat waktu serta realisasi penyelesaian keberatan Pasal 16 UU PBB tepat waktu.

Tujuannya adalah terciptanya kinerja penyelesaian keberatan yang semakin cepat.

Realisasi dari pencapaian Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu adalah 99,82% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86,50%.

Isu utama dalam Pencapaian Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/Nkeb di SIDJP;
- b. Persentase penyelesaian pengajuan keberatan tepat waktu s.d. Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 99,82% dari target sebesar 86,50% atau dengan capaian sebesar 115,40%.

3.2.8.2. Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif

Persentase penanganan upaya hukum yang efektif ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tujuan dari indikator ini adalah terciptanya kinerja penyelesaian keberatan yang semakin berkualitas.

Realisasi pencapaian dari Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif untuk tahun 2024 adalah 87,18% sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 63,00%.

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1.	2020	60,00	91,41	152,35
2.	2021	60,00	63,40	105,67
3.	2022	60,00	93,45	155,75
4.	2023	60,00	87,06	145,10
5.	2024	63,00	87,18	138,38

Sumber : Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Terdapat kenaikan nilai Realisasi Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif untuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perubahan atau kenaikan target dari semula 60% menjadi 63% sehingga mengakibatkan penurunan nilai Capaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dari Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif yaitu:

- a. Mengirimkan buku kapita selekta-kasus terkait putusan Pengadilan Pajak;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi ke KPP-KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku;
- c. Melakukan rapat pembinaan dan *sharing session* di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- d. Meminta penegasan atau mengajukan usulan ke Kantor Pusat terkait aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang masih terdapat beda penafsiran antara Fiskus dan Wajib Pajak.


3.2.9. Data dan Informasi yang Berkualitas

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan, dan Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.

3.2.9.1 Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Realisasi dari pencapaian Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah 120,00% sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1.	2021	100	150,00
2.	2022	100	104,17
3.	2023	100	122,22
4.	2024	100	120,00



Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Keakuratan data yang disajikan berdampak krusial terhadap keberlangsungan pekerjaan di setiap unit kerja. Oleh karena itu, maka atas data potensi perpajakan yang akurat, diperlukan analisis potensi perpajakan agar data yang disajikan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan besar potensi perpajakan secara akurat.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk menyediakan data perpajakan berupa analisis potensi perpajakan yang akurat dan akuntabel.

Isu utama pada persentase produksi analisis potensi pajak pada Tahun 2024 adalah pada kegiatan perencanaan dalam menentukan daftar sasaran analisis yang akan dilakukan penelitian di tahun berjalan.

Upaya yang dilakukan selama Tahun 2024 yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi petugas pembuat LHA di Kanwil melalui bimtek penyusunan LHA dan coaching dengan atasan langsung;
- b. Menentukan Daftar Sasaran WP berdasarkan tingkat kualitas data dan kemampuan bayar (*ability to pay*);
- c. Melakukan asistensi kepada *Account Representative (AR)* atas LHA yang telah dibuat;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- e. Mengusulkan penambahan/rotasi pegawai yang bertugas sebagai penyusun LHA.

Upaya yang telah akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

- a. Melakukan perencanaan yang lebih awal dan matang dalam penyusunan Daftar Sasaran WP yang akan dilakukan LHA dengan fokus Wajib Pajak sector tertentu (tematik);

- b. Memprioritaskan WP yang dilakukan analisis adalah WP yang tidak masuk usulan DSP4 Rekomendasi dan Kolaborasi;
- c. Peningkatan kompetensi petugas pembuat LHA di Kanwil melalui bimtek penyusunan LHA dan coaching dengan atasan langsung;
- d. Melakukan asistensi kepada *Account Representative (AR)* atas LHA yang telah dibuat; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

3.2.9.2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Realisasi dari pencapaian penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 adalah 83,46% dari target 55,00%. Tercapainya penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 merupakan hasil dari meningkatnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara DJP dengan Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan selama tahun 2024 antara lain:

- a. melaksanakan bimtek dan permohonan asistensi kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
- b. melakukan perluasan penjangkauan perjanjian kerja sama dengan pemda; dan
- c. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penghimpunan data.

Upaya yang telah dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan bimtek penghimpunan data ILAP dan permohonan asistensi kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
- b. Meningkatkan kerja sama melalui PKS kepada Pemda dalam rangka pertukaran data; dan

- c. Megarahkan Pemda untuk menggunakan TP Portal dalam rangka implementasi *Coretax* agar penyampaian data lebih cepat dan akurat.

3.2.10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, serta Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

3.2.10.1. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

IKU ini adalah upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak.

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Aspek 1:

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

2. Aspek 2:

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; dan

3. Aspek 3:

Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Target dan Realisasi untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	15	45	75	90
Realisasi	49,95	51,73	77,34	103,02

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada pencapaian target tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

- a. Bahwa data JPM eselon III dan eselon IV yang di feeding oleh Dit. KITSDA melalui saluran email ke Kasubbag Kepegawaian;
- b. Untuk para pejabat yang sudah keluar nilai assesment namun belum dilakukan pengembangan maka diminta untuk mengisi form *Individual Development Plan* (IDP) sesuai dengan ND-793/PJ.11/2024 tanggal 19 Maret 2024. Rencana pengembangan yang dituangkan pada form IDP selanjutnya

ditindaklanjuti bersama dengan atasan langsung dan realisasi IDP juga harus dilaporkan;

- c. Berdasarkan data tersebut maka capaian JPM pejabat eselon III dan eselon IV di Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2024 yang perlu dilakukan pengembangan dan telah dilakukan pengembangan serta dilakukan re-assesment ulang di tahun 2024 adalah sebanyak 6 pegawai;
- d. Bahwa setelah dilakukan kegiatan pengembangan maka tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai (pejabat eselon III dan eselon IV) tahun 2024 yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

- a. Telah dilaksanakan Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024;
- b. Telah dilaksanakan Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;
- c. Bahwa diperlukan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi;

- d. Adapun pengembangan kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya;
- e. Diperlukan pemantauan dan pelaporan realisasi pengembangan kompetensi untuk mengetahui perkembangan dari pelaksanaan.

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai:

- a. Melaksanakan Program Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak namun melalui pembelajaran jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- b. Unit juga telah melakukan secara aktif atas Sosialisasi/Bimbingan Teknis/*In House Training* dalam kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada seluruh pegawai di Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Kendala yang dihadapi adalah:

- a. bahwa penyedia data berada di luar unit Satker yaitu Sekretariat Jenderal (Biro SDM) untuk hasil *Assessment Center* serta monitoring pengembangan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, Direktorat KITSDA untuk

hasil *Assessment Center*, Uji Kompetensi, serta monitoring pengembangan, Bagian P4 dan BPPK; dan

- b. Kurangnya *awareness* dari pegawai tentang pentingnya mengikuti pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan kompetensinya.

Solusi atas kendala yang dihadapi:

- a. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan adanya komunikasi secara aktif dengan bagian terkait;
- b. Perlunya mengingatkan pegawai untuk pelaksanaannya dan diperlukan pengaturan waktu untuk mengingatkan atas jatuh tempo pelaksanaan; dan
- c. Untuk pegawai yang sedang sakit maka unit juga melakukan pendampingan dengan memberikan pengarahan, petunjuk pelaksanaan dan feeding bahan yang diperlukan dalam pengembangan kompetensi.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2025 yaitu:

- a. Dibutuhkan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang berisi strategi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pegawai dalam menutup kesenjangan antara kemampuan pegawai saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan sesuai tupoksinya;
- b. Menginventarisir kompetensi yang perlu dikembangkan dari masing-masing pegawai terkait tugas pokok dan fungsi;

- c. Melakukan pembuatan timeline kegiatan pengembangan kompetensi untuk menyusun kegiatan dari perencanaan, perolehan data, pelaksanaan sampai dengan pelaporan; dan
- d. Mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mengingatkan pegawai untuk ikut melakukan kegiatan *In House Training* (IHT).

3.2.10.2. Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari tiga komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pengguna layanan DJP (responden eksternal) dan menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan DJP serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Target dan realisasi pada tahun 2024 adalah berikut:

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	-	-	85%	100%
Realisasi	-	-	100%	103,02%

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Kendala yang dihadapi selama Tahun 2024 adalah:

1. Mayoritas Wajib Pajak (WP) yang menjadi responden survey SPIU menerima *email blast* berisi kuisisioner pada Bulan Desember 2024, tepatnya pada hari libur natal, sehingga banyak WP yang tidak merespon.
2. WP tersebut juga menjadi target respon SPIU untuk KPP sehingga banyak terjadi miskomunikasi.

3.2.10.3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

IKU ini adalah Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.
5. Penyelesaian target IKU ini merupakan gabungan dari Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya

kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
-----	----	----	----	----

Target	23	47	70	90
Realisasi	20,27	48,51	83,47	97,64

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada pencapaian target tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi imbauan manajemen kinerja dilakukan sesuai timeline dan dilakukan untuk seluruh pegawai di Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- b. Melaksanakan reminder timeline pelaksanaan alur manajemen kinerja pada WA Grup Kantor Wilayah untuk dapat diketahui seluruh pegawai.

Kendala yang dihadapi adalah:

- a. Penyediaan realisasi yang telah divalidasi berada di luar unit Satker yaitu Direktorat KITSDA, sehingga terjadi perbedaan penghitungan sedangkan pelaksanaan pengisian realisasi lebih dari jatuh tempo; dan
- b. Angka indeks besaran pengelolaan kinerja yang ditetapkan sebesar 15 persen yang tidak diketahui dasar penghitungan dan detail hal-hal apa saja yang harus dilakukan dengan tepat agar dapat mencapai angka indeks tersebut.

Solusi atas kendala yang dihadapi:

- a. Sebagai antisipasi pelaksanaan pengisian realisasi supaya tidak lebih dari jatuh tempo, maka Pengelola Kinerja Pegawai melakukan penghitungan proyeksi atas capaian; dan
- b. Mengantisipasi supaya mendapatkan nilai angka indeks dengan ekspektasi yang tinggi maka Pengelola Kinerja Organisasi dan Pegawai melaksanakan prosedur pelaksanaan manajemen kinerja sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku.

Rencana aksi yang akan dilakukan yaitu:

- a. Dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan manajemen kinerja sesuai ketentuan setiap triwulannya; dan
- b. Membuat timeline tahapan alur manajemen kinerja sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3.2.11. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Dengan demikian maka pengelolaan anggaran belanja dalam DIPA dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan aspek efisiensi dan nilai

keadilan dan kepatutan yang bertujuan untuk mengoptimalkan output, serta secara tertib dilakukan evaluasi dan dilaporkan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga agar menjadi lebih baik (*spending better*) dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), maka pengukuran atas kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersumber dari Aplikasi *Online Monitoring – Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

Adapun realisasi capaian IKKPA Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk tahun 2024 beserta rekapitulasi capaian nilai IKPA Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam kurun 5 Tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

3.2.11.1. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran


IKU ini adalah IKU lainnya yang termasuk dalam Renja DJP Tahun 2024 di mana target nasional untuk tahun ini adalah 95,5.

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2020	95	95,61
2.	2021	95,5	96,28
3.	2022	95,5	90,17
4.	2023	95,5	99,81
5.	2024	95,5	98,48

Sumber: Data NKO Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Realisasi dari Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi nasional, capaian Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku masih di atas capain

nasional karena capaian realisasi nasional hanya 96,58 (versi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)).



Pagu Anggaran Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp14.979.389.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.923.858.866,00. Atas realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran sebesar Rp55.530.134,00.

Secara garis besar, perencanaan dan realisasi anggaran diuraikan dalam tabel berikut:

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Final (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	636.524.000	636.356.647	99,97%	167.353
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	1.168.516.000	1.157.918.121	99,09%	10.597.879
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	1.111.280.000	1.111.185.968	99,99%	94.032
CC.6209 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	113.329.000	113.321.059	99,99%	7.941
CC.6210 Pengawasan dan Penegakan Hukum	331.093.000	331.049.871	99,99%	43.129
WA.4707 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	10.195.69.000	10.153.234.445	99,58%	42.461.555

WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.422.951.000	1.420.792.755	99,85%	2.158.245
Jumlah	14.979.389.000	14.923.858.866	99,63%	55.530.134

Isu dan kendala yang dihadapi dari pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 adalah tidak terserapnya secara maksimal anggaran Kerumahtanggaan dan Layanan Perkantoran.

Anggaran Kerumahtanggaan dan Layanan Perkantoran yang tidak terserap maksimal ini diperuntukkan bagi kegiatan internal Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan seluruh bidang agar dapat maksimal dalam menyelenggarakan kegiatan dan pembahasan bersama dalam perencanaan kegiatan kerja.

3.3. Nilai Kinerja Organisasi

Dari capaian realisasi atas dua puluh IKU di atas, diperoleh rata-rata Indeks Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku sebesar 109,75, lebih besar dibanding Indeks Nilai Kinerja Organisasi Nasional yang sebesar 109,17.



3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan organisasi pada tahun 2024 pada bidang anggaran adalah melakukan penelitian pada rencana perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh setiap bidang, melakukan koordinasi dengan beberapa bidang yang memiliki kota tujuan perjalanan dinas yang sama agar dibuat tim kunjungan gabungan sehingga tidak terjadi duplikasi perjalanan dinas ke kota tujuan yang sama. Tim tersebut membawa beberapa agenda yang telah dikumpulkan dari beberapa bidang di Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Kemudian, Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memiliki program kerja yaitu Koordinasi dan Asistensi Kinerja (KOTEKA), dimana kegiatan ini adalah kegiatan mengunjungi KPP untuk melakukan monitoring dan evaluasi **secara menyeluruh** oleh tim dari Kanwil yang terdiri dari 6-7 orang. Kegiatan ini berhasil menghemat waktu serta sumber dana dan sumber daya manusia yang digunakan.

3.5. Kinerja Lain-lain

Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku mendapatkan penghargaan Terbaik 3 atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai 98,38 pada Kategori Satker Kemenkeu di lingkungan KPPN Jayapura. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Ibu Eka Widy Hastuti, mendapatkan penghargaan Terbaik 1 pada Kategori PPK Terbaik Tahun 2024 di lingkungan KPPN Jayapura.

3.6. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tanggal 22 April 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memberikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2023 yang tertuang dalam Nota Dinas Inspektur I nomor ND-306/IJ.2/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mana terdapat catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan implementasi AKIP pada Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku yaitu pada dokumen Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2023 tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan:

- a. Target jangka menengah; dan
- b. Realisasi kinerja di level nasional/internasional (jika ada).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Laporan Kinerja Tahun 2024, capaian realisasi IKU persentase realisasi penerimaan negara dan indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku juga disandingkan dengan capaian nasional mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sesuai yang tertuang pada Renstra DJP 2020-2024 (target jangka menengah) dan Renja DJP Tahun 2024 (realisasi kinerja di level nasional).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk komitmen dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan disusun sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Laporan ini merupakan hasil akhir dari rangkaian Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan LAKIN itu sendiri. Secara umum kinerja Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pencapaian penerimaan sebesar Rp14,34 triliun atau sebesar 100,35% dari target penerimaan sebesar Rp14,295 triliun.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk mencapai realisasi pertumbuhan dan pencapaian penerimaan yang optimal sebagaimana yang telah dibebankan oleh KPDJP.

Dengan disusunnya LAKIN Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan tugas dan


fungsi Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-49/PJ/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 3.342.157.000,00
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 652.225.000,00
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 1.020.941.000,00
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.187.026.000,00
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 119.403.000,00
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 362.562.000,00
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	 Rp 9.044.797.000,00
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 7.518.622.000,00
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.526.175.000,00
Total	Rp 12.386.954.000,00

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo

Jayapura, 31 Januari 2024

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Papua, Papua Barat, dan Maluku,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto



Jayapura, 31 Januari 2024
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan dan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Strategi pengumpulan dan pengolahan data	Penyediaan data potensi perpajakan memenuhi target yang telah ditetapkan	Q1 sampai dengan Q4	Q1 sampai dengan Q4	Januari s.d. Desember 2024	Bidang DP3	
				Memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman, penyaluran data perpajakan	Laporan Monitoring			
				Q1 sampai dengan Q4	Q1 sampai dengan Q4			
				Melakukan kunjungan, FGD dan surat menyurat terkait ILAP ke Pemprov, BPS, BI, LPSE di lingkungan Kanwil DJP Papabrama	Laporan Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024		
				Q1 sampai dengan Q4	Q1 sampai dengan Q4	Januari s.d. Desember 2024		
				Informasi harian, info grafis caapaian kinerja penerimaan dan kepatuhan	Laporan Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024		
3.	Tingkat efektivitas	Penetapan daftar	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Q1 sampai dengan Q4	Q1 sampai dengan Q4		Bidang PPIP	



pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	prioritas dan perencanaan pemeriksaan	dan penyelesaian penilaian	Usul pemeriksaan atas Wajib Pajak yang menerima pengembalian pendahuluan (skala prioritas)	Laporan Monitoring usulan	Januari s.d. Desember 2024		
			Q1 sampai dengan Q4				
			Usul pemeriksaan (DSPP) memenuhi 4 variabel yang sudah ditentukan (modus, Indikasi Ketidapatuhan, Ketertagihan dan Potensi)				
			Q1 sampai dengan Q4				
			Usul Pemeriksaan Wajib Pajak Stategis (LHP2DK) sudah didasarkan hasil analisi data pemicu dan penguji dalam Approweb dan telah dibahas bersama antara AR, Kasi Pengawasan dan Supervisor				
			Q1 sampai dengan Q4				
			Usul Pemeriksaan memanfaatkan hasil analisis mandiri yang dilakukan oleh tim kanwil untuk kegiatan pengawasan atau usul pemeriksaan				
	Penerapan strategi	Tercapainya persentase nilai ketetapan pajak	Q1 sampai dengan Q4	Q1 sampai dengan Q4		Bidang PPIP	



	pelaksanaan pemeriksaan	dibayar pada tahun berjalan	<p>Bedah profil sebelum audit plan/audit program dengan pengawasan Kepala UP2 untuk pemeriksaan potensi besar</p> <p>Q1 sampai dengan Q4</p> <p>FPP melakukan kegiatan pengamatan, pemanfaatan forensor dan IBK dalam kegiatan pemeriksaan</p> <p>Q1 sampai dengan Q4</p> <p>Melakukan gelar pemeriksaan sebelum SPHP bersama pihak pengusul dengan pengawasan Kepala UP2 khususnya untuk pemeriksaan dengan selisih besar antara potensi DSPP dengan temuan pemeriksaan</p> <p>Q1 sampai dengan Q4</p> <p>Melakukan pengujian <i>transfer pricing</i> dan konsultasi serta asistensi dengan tim satgas terhadap pemeriksaan yang terdapat transaksi afiliasi</p>	Laporan Kegiatan Monitoring	Januari s.d. Desember 2024		
	Optimalisasi penggunaan	Tercapainya persentase nilai ketetapan pajak	Q1 sampai dengan Q4	Q1 sampai dengan Q4 Laporan Monitoring		Bidang PPIP	



		<i>tools</i> pemeriksaan	dibayar pada tahun berjalan	Peningkatan mutu pemeriksaan dengan memanfaatkan data atau aplikasi yang tersedia Q1 sampai dengan Q4 Penggunaan Aplikasi <i>Desktop</i> Pemeriksaan (Derik) dalam rangka perencanaan, pengujian dan penyelesaian pemeriksaan		Januari s.d. Desember 2024		
4.	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	Optimalisasi strategi fungsi penagihan	Tindakan penagihan yang efektif	Q1 sampai dengan Q4 Penentuan prioritas tindakan penagihan daluwarsa 6 bulan dan memiliki kemampuan untuk membayar	Q1 sampai dengan Q4 Laporan Monitoring	Januari s.d. Desember 2024	Bidang PPIP	
				Q1 sampai dengan Q4 Monitoring dan tindak lanjut data <i>suspend</i> dalam modul TPA-RAS untuk memastikan validitas saldo tunggakan piutang pajak	Q1 sampai dengan Q4 Laporan Monitoring	Januari s.d. Desember 2024		
				Q1 sampai dengan Q4 Pemanfaatan aplikasi penagihan; Pegasus, CRM Fungsi Penagihan, Manajemen Barang Sitaan, <i>e-Cegah</i> , <i>e-Blokir</i> , <i>e-Lelang</i>	Q1 sampai dengan Q4 Laporan Monitoring	Januari s.d. Desember 2024		



				Q1 sampai dengan Q4 Peningkatan kapasitas SDM Penagihan melalui forum, diklat, monitoring, bimtek, IHT dan Asistensi	Q1 sampai dengan Q4 Laporan Monitoring	Januari s.d. Desember 2024		
5.	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, kehumasan	Meningkatkan efektivitas penyuluh	Meningkatkan pemahaman dan membentuk persepsi yang baik dari Wajib Pajak	Q1 sampai dengan Q4 Mengadakan forum penyuluhan	Q1 sampai dengan Q4 Laporan Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Bidang P2 Humas	

Jayapura, 31 Januari 2024
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Papua,
Papua Barat, dan Maluku,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto





NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian	Bobot Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	103,10	30,93
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,10	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,35%	Max	E/L	26%	57,78%	100,35	57,98
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,86	Max	P/L	19%	42,22%	106,86	45,12
Customer Perspective							20,00%	102,13	20,43
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,09	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,36%	Max	E/L	26%	57,78%	100,36	57,99
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,19%	Max	P/L	19%	42,22%	109,19	46,10
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,18	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,18%	Max	E/M	21%	100,00%	100,18	100,18
Internal Process Perspective							25,00%	117,97	29,49
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							115,29	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00	60,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100,00%	110,58%	Max	E/M	21%	50,00%	110,58	55,29
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,33%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,97	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,78%	Max	P/M	14%	50,00%	118,78	59,39
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	113,15%	Max	P/M	14%	50,00%	113,15	56,58
7	Penegakan hukum yang efektif							118,43	
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00	50,91
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	105,55%	Max	P/L	19%	57,58%	117,28	67,52
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118,16	
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,82%	Max	P/M	14%	40,00%	115,40	46,16
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	87,18%	Max	E/M	21%	60,00%	120,00	72,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00	
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	148,99%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00	50,91
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	83,46%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00	69,09
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,59	28,90
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,17	
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	103,02	Max	P/M	14%	33,33%	114,47	38,16
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	110,56%	Max	P/M	14%	33,33%	110,56	36,85
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	97,64	Max	P/M	14%	33,33%	108,49	36,16
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00	
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
								109,75	

*) Trajectory sesuai Lampiran III ND-31/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : PNG-SD/KPN.3401/2023

Diberikan Kepada:
EKA WIDY HASTUTI
KESKOR BR-11-01 SD/PUSAT PUSAT DAUPT DAN MINTA/PPK/1
TERBAIK 1

Kategori PPK Terbaik

KEPALA KPPN JAYAPURA

UNGGUL BUDI SUJILO



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : PNG-LS/KPN.3401/2023

Diberikan Kepada:
**KANTOR WILAYAH DIP PAPUA, PAPUA BARAT DAN
MALUKU (5220373)**
TERBAIK 3

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 Dengan Nilai 98,48

Kategori Satker Kemenkeu (BA 15)

KEPALA KPPN JAYAPURA

UNGGUL BUDI SUJILO